



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Penanggungjawab dan Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- b. bahwa dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional perlu di ditugaskan pejabat dan staf yang membidangi Perencanaan, Data dan Informasi sebagai penanggungjawab dan pengelola untuk membuat akun Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGUNGJAWAB DAN PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama tersebut di bawah ini sebagai Penanggungjawab dan Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara yaitu :

Nama : Yudhi Pramadani, S.Kom.

NIP : 19820627 200912 1 003

Pangkat/Gol : Penata/ III.c

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagai Penanggungjawab Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional

Nama : Dina Merlin Wulansari, A.Md

NIP : 19840110 200912 2 001

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I/ III.b

Jabatan : Pelaksana subbag Perencanaan, Data dan Informasi sebagai Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai Penanggungjawab dan Pengelola Aplikasi SIPPN untuk memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

HORIZON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Atuf Dwi Martanti